


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
AKAD JUAL BELI MOBIL
(studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
AKAD JUAL BELI MOBIL
(studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)**



2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
AKAD JUAL BELI MOBIL
(studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

**GIFANI SAFITRI
NIM . 15.2200.082**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus Di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang).

Nama Mahasiswa : Gifani Safitri

NIM : 15.2200.082

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3890/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004



(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI MOBIL (studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)

disusun dan diajukan oleh

GIFANI SAFITRI
NIM. 15.2200.082

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 02 Maret 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

(*Agus Muchsin*)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.

NIP : 19730925 200501 1 004

(*Rahman Ambo Masse*)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus Di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang).

Nama Mahasiswa : Gifani Safitri

NIM : 15.2200.082

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3890/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal kelulusan : 02 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. H. Rahman Ambo Mase, Lc., M.Ag.

(Sekertaris)

(.....)

Dra. Rukiah, M.H

(Anggota)

(.....)


Wahidin, M.HI

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah swt atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Haruna dan Ibunda NurJanna serta seluruh keluarga selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Budiman, M. HI. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Karyawan dan karyawan IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kakak Azwarhadi Putra, S.A.P yang telah banyak memberikan dukungan berupa materi dan doa, serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
10. Sahabat Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah

mengukir selama ini Sukriani, S.H, Sunarti, S.H, Nur Qiswah, S.H Dewi Yanti, S.H, Megawati, S.H, Suarsi, S.H, Febriani Amalia, Husnah Aris, Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

11. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan. Semoga Allah swt selalu melindungi dan meridhoi kita dan semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 02 Maret 2020

Penulis



GIFANI SAFITRI

15.2200.082

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Gifani Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.082
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 03 Maret 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang)”** benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Maret 2020 Penulis



PAREPARE



GIFANI SAFITRI

15.2200.082

ABSTRAK

GIFANI SAFITRI .*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang).* Di bimbing oleh (Bapak Agus Muchsin dan Bapak Rahman Ambo Masse).

Pembatalan akad merupakan rusaknya suatu akad disebabkan karena adanya pembeli yang tidak memenuhi kontrak. Seperti yang terjadi di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, pembatalan terjadi disebabkan karena pembeli tidak dapat melanjutkan kredit mobilnya, sehingga mobil tersebut diambil kembali oleh pihak pemilik usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembatalan akad yang terjadi di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang dan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Adapun bentuk pembatalan di Monginsidi motor Kab. Pinrang yaitu pembatalan karena khiyar yaitu pembatalan pada barang karena adanya barang dengan kualitas dan harga yang lebih sesuai. Pembatalan dengan *Iqalah*, pembatalan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan alasan kerusakan barang tidak dapat dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, kecuali pihak pemilik usaha membatalkan akad dengan alasan tertentu disebabkan karena kelalaian pembeli. Pembatalan Karena Tidak Adanya Tanfidz, pembatalan akad dapat dilakukan oleh pihak penjual jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Pembatalan karena berakhirnya akad, transaksi akan berakhir dengan sendirinya jika pembayaran juga telah diselsaikan. 2). Praktek pembatalan akad di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu: Prinsip tauhid, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip tolong menolong, dan prinsip toleransi.

Kata kunci: Pembatalan akad, Tinjauan, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Teori jual beli.....	7
2.2.2 Teori Pembatalan	12
2.2.3 Teori Akad	20
2.2.4 Teori Hukum islam	36

2.3 Tinjauan Konseptual	40
2.4 Bagan Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	44
3.3 Fokus Penelitian.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bentuk Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kab. Pirnang	49
4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kab. Pinrang	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	42
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran-Lampiran
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Outline Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Jual beli dalam Islam tidak dilarang. Namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Hal ini sesuai kaidah fiqh: “pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah selama tidak ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk dalam persoalan muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara”.¹

Kajian tentang jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk, dan model dalam sistem jual beli. Sehingga sesuai perkembangan zaman, hukum Islam dalam hal jual beli berkembang pula karena hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan adil dalam mencapai kemaslahatan. Jual beli harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli diantaranya adalah adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan, dan sighat berupa ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli di antaranya adalah adanya keridahan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjual belikan

¹ Rachmat syafe'I, *Ilmu ushul Fiqhi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h, 283.

berharga, suci dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, baligh, serta merdeka. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.² Begitupun dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.³

Jual beli sesungguhnya telah disyariatkan dalam Islam, tetapi ada juga jual beli yang diharamkan dan ada juga jual beli yang diperselisihkan hukumnya. Salah satu jual beli yang dipermasalahkan hukumnya adalah jual beli melalui panjar (uang muka). Gambaran dari jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli kepada penjual. Bila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam harga pembayaran. Jika tidak dilanjutkan maka akan menjadi milik si penjual.

Kedua belah pihak sepakat pembayaran panjar adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar panjar, maka ia

² Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008) h, 47.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012) h, 71.

kehilangan panjar tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima panjar, maka dia mengembalikan panjar sebesar jumlah panjar yang diterima.⁴

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat atau diamati oleh pembeli, demikian apabila pembayaran harga tersebut dilakukan secara tunai.

Perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana, bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, yang memerlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan jual beli harus dilakukan secara sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya. Begitupun perjanjian jual beli yang dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang.

Proses jual beli mobil yang dilakukan di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang dilakukan dengan menggunakan akad jual beli dan dilakukan antara pemilik usaha dengan pembeli dengan perjanjian secara lisan dan tulisan, serta menggunakan dengan surat perjanjian, karena itu ada beberapa pembeli yang terkadang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas, baik

⁴ Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*(Jakarta: Darul Haq, 2004) h, 88.

itu dilakukan oleh penjual ataupun pembeli. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditetapkan aturan tentang pemutusan transaksi. Aturan tentang pemutusan transaksi kedua belah pihak ditetapkan untuk menjamin tergangungnya kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh calon peneliti penjualan yang dilakukan oleh monginsidi motor pada tahun 2014 meningkat karena permintaan pembeli meningkat akan tetapi pada tahun 2019, dari penjualan tersebut ada beberapa pembeli yang melakukan pembatalan. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Mobil Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang)” dengan pokok masalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembatalan akad jual beli mobil studi kasus di monginsidi motor Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.2.1 Bagaimana bentuk pembatalan akad di monginsidi motor Kab. Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad di monginsidi motor Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pembatalan akad di Monginsidi motor Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai literatur artikel dan skripsi yang ada di internet, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pembatalan akad. Beberapa penelitiannya ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kec. Panekan Kabupaten Magetan)” dapat disimpulkan bahwa pembatalan akad di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam hal ini, pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh masyarakat yaitu ketika penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pembatalan yang dilakukan sehingga terjadi ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli bawang merah karena adanya penguluran waktu pemanenan oleh pedagang.⁵

Persamaan penelitian membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas tentang terjadinya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual beli karena adanya waktu pemanenan oleh pedagang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah membahas tentang pembatalan akad jual beli yang dilakukan oleh satu pihak saja. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nasir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

⁵Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang merah berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2005) h, 2.

pembatalan Jual Beli Jagung ”(Studi di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)” dapat disimpulkan bahwa pembatalan akad di Desa Kebonagung, Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan dalam hal ini, pembatalan tersebut diketahui kebanyakan karena kesalahan dan kelalaian seorang sopir yang terlambat menutupi jagung, namun terjadi kecacatan pada jagung yang akan dijual ke pabrik yaitu jagung menjadi berjamur, akibatnya pabrik tidak mau membeli jagung tersebut sehingga tengkulak mengembalikan jagung tersebut dengan alasan ada kecacatan (jamur) pada jagung. Dari pembatalan jual beli jagung tersebut bahwa tengkulak dalam memberikan tanggungjawab terhadap jagung yang sudah di beli tidak sesuai dengan perjanjian, padahal tengkulak sudah memberikan girik terhadap petani yang menjual jagungnya.⁶

Persamaan penelitian membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus nasir membahas mengenai pembatalan jual beli jagung dikarenakan ada cacat pada barang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah membahas tentang pembatalan akad jual beli yang dilakukan karena tanpa adanya alasan yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Niswati Asparini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli sepatu (Studi kasus toko Hani Fashion Desa Bagu, Kecamatan pringgarata, Lombok Tengah) dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad penyerahan suatu dengan suatu yang lain, hukum Islam memberikan solusi pelengkap daripada rukun dan syarat jual beli

⁶Agus Nasir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung (Studi di Desa KebonAgung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan), Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), h, 7.

yang telah terpenuhi yakni berupa khiya. Khiyar majelis adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu majelis atau tempat. Pada jual beli sepatu terdapat ketidakcocokan seperti orang yang ia belikan, barang yang dibeli tidak sesuai. Mayoritas baik penjual dan pembeli pertokoan Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah melaksanakan praktik *Khiyar* baik *khiyar majelis*, *khiyar syarat*, maupun *khiyar aib*, namun penjual dan pembeli tidak mengetahui bahwa hal tersebut dinamakan *khiyar*.

Persamaan penelitian adalah membahas tentang pembatalan akad jual beli secara sepihak melalui tinjauan hukum Islam, dan perbedaan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh Niswatin membahas tentang praktik khiyar dalam jual beli sepatu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bentuk pembatalan akad jual beli mobil.⁷

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori jual beli

2.2.1.1 Pengertian jual beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-ba'I* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayid sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.

⁷Niswatin Asparini, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli sepatu secara sepihak oleh pembeli (studi kasus toko Hani Fashion Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah*, skripsi Universitas Islam Negeri Mataram (Mataram, 2018) h, 13.

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.⁸ Pengertian ini diambil dari firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah/2: 16.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝١٦

Terjemahnya

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.⁹

2.2.1.2 Rukun Jual beli

Transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar transaksi dapat terlaksana dengan baik dan untuk melaksanakan syarat-syarat tersebut maka perlu adanya rukun jual beli untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, diantara rukun jual beli yaitu:

- a. Pihak yang bertransaksi/kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yaitu penjual dan pembeli.
- b. Barang/yang diakadkan (*ma'qud alaih*),
- c. *Shigat* (lafal) yaitu ijab dan qabul, perjanjian atau kesepakatan dalam jual beli dan penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual.¹⁰

Ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan

⁸Ahmad wardi muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010) h, 173.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi 2002; Jakarta: CV Darus sunnah, 2014), h. 4.

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam fiqh Islam* (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offest) h, 28.

hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan qabul.¹¹

2.2.1.3 Syarat berlakunya transaksi jual beli

Transaksi jual beli dilakukan harus memperhatikan batasan-batasan syariat sehingga transaksi dilakukan tersebut tidak melanggar ketentuan, oleh karena itu seseorang yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan syarat jual beli yang sah berdasarkan ketentuan syariat. Adapun syarat jual beli dalam islam yaitu:

- a). Berakal, seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang.
- b). Kehendak diri, melakukan transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa.
- c). Mengetahui, para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
- d). Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram.
- e). Barang yang bermanfaat, barang yang diperjual belikan bermanfaat dan tidak mubazir.
- f). Barang yang sudah dimiliki, penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen atau pun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang.
- g). Barang dapat diserahterimakan. Jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan salah satu pihak.
- h). Ijab dan qabul transaksi harus saling terhubung, tidak terpisahah meski berbeda tempat.

¹¹Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h, 70.

- i). *Lafadz* dan perbuatan harus jelas, pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan.

Untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat:

- a) Hak kepemilikan dan wewenang

Hak milik adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i, dengan demikian, seseorang penanggung jawab atas urusan orang yang gila dan orang bodoh, dan wali atas anak kecil serta merta tidak dianggap sebagai pemilik atas barang dan harta mereka, tetapi pemilik sebenarnya atas harta dan barang mereka adalah orang gila itu, orang bodoh itu, dan anak kecil itu sendiri. Karena masing-masing dari mereka berhak untuk memanfaatkan sendiri harta dan barang mereka sekiranya tidak ada halangan syar'i yaitu mereka dibawah pengawasan orang lain.

Sementara hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melakukan sebuah transaksi. Ada dua jenis hak wewenang, hak wewenang asli, yaitu seseorang memiliki hak untuk mengurus dirinya dengan dirinya sendiri ataupun hak wewenang perwakilan, yaitu seseorang mengurus urusan orang lain yang tidak sempurna hak kapasitasnya. Hak berkuasa tipe kedua ada dua macam, yaitu mengganti hak pemilik dan disebut wakil, dan mewakili pemberi kekuasaan dan perwalian ini disebut sebagai wali. Mereka adalah bapak, kakek, hakim, wali yang ditunjuk bapak, atau kakek, atau hakim.

- b) Hendaklah pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana.¹²

¹² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet, I Jakarta: Gema Insani, 2011) h, 48.

2.2.1.4 Hal-hal yang dilarang dalam Jual Beli

Ketidakjelasan transaksi terjadi menjadi empat kategori:

- a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- b. Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seorang penjual menjual dengan barang yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
- c. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, masa berlakunya transaksi harus jelas, sedang jika tidak jelas maka transaksi tidak sah.
- d. Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda

Kedua, pemaksaan. Artinya, seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu.

Pemaksaan ada dua macam:

- a. Pemaksaan penuh, yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan, seperti karena diancam dibunuh atau dipukul yang bisa menyebabkan anggota badannya menjadi cacat.
- b. Pemaksaan tidak penuh, yaitu diancam akan dipenjara, pukulan biasa, atau diancam penganiyaan.

Ketiga, adanya pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli seperti pernyataan, “saya menjual kain ini kepadamu selama setahun” maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu.

Keempat, adanya unsur kebohongan atau spekulasi.

Kelima, adanya kerusakan. Dimaksud *dharar* atau (kerugian) adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya.¹³

2.2.1.5 Dasar hukum kebolehan jual beli.

Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah bathil berdasarkan ijma umat dan termasuk juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsure riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjual belikan. Ada juga yang mengatakan *istishna* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.¹⁵

¹³Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* h, 55.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan teremahnya*, h. 84.

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010) h, 26.

2.2.2 Teori Pembatalan

Menurut Wahbah Az-Zuhaili pembatalan adalah *fasakh*. *Fasakh* menurut istilah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-akan tidak pernah ada. Adapun contoh dari *fasakh* adalah *fasakh* karena *iqalah*, *fasakh* sebab dianggap sebagai adanya balasan tidak adanya komitmen pelaksanaan pihak lain dalam akad, *fasakh* karena *khiyar*, *fasakh* karena alasan-alasan yang datang kemudian, *fasakh* kemustahilan pelaksanaan, *fasakh* karena bangkrut, *fasakh* karena adanya putusan dari pengadilan dan *fasakh* karena keberhakan terhadap barang akad. Adapun hal yang bisa menerima *fasakh* dan ada yang tidak:

- a). Akad-akad yang mempunyai konsekuensi hukum (mengikat) dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan pernikahan.
- b). Akad-akad yang hukumnya boleh, tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap dua pihak seperti pinjam-meminjam, uang, titipan, perwakilan, *syirkah*, kewirausahaan, dan hibah.
- c). Akad-akad yang mempunyai konsekuensi hukum (mengikat) satu pihak bukan yang lain, seperti *kafalah* dan *hawalah*.
- d). Perbuatan-perbuatan karena kehendak pribadi seperti wasiat dan *jualah*.¹⁶

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang pembatalan/*fasakh* dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:

- a). pembatalan disebabkan rusaknya akad. Apabila terjadi akad secara fasid seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua pengakad maupun melalui jalur hukum.

¹⁶Abdul hayyie al-Qatani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul insane, 2007), h. 350.

- b). Pembatalan karena adanya *khiyar*. Pihak yang memiliki *khiyar* dalam *khiyar* syarat, *khiyar aib*, *khiyar ni'yah* dan sebagainya boleh membatalkan akad kapan pun, kecuali dalam *khiyar aib* setelah barang diterima menurut ulama hanafiyah tidak boleh dibatalkan kecuali karena persetujuan kedua belah pihak atau dengan keputusan hakim.
- c). Pembatalan dengan *iqalah*. Yang dimaksud dengan *iqalah* adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika seseorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Hal ini hukumnya *mandub* (sunnah).
- d). Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz*. Dbolehkan melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi *khiyar naqid*.
- e.) Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau target telah tercapai. Akad akan terbatal dengan sendirinya akan berakhir dengan berakhirnya masa atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai, seperti berakhirnya masa akad penyewaan, terlunasinya utang dalam akad rahn dan kafalah, sudah diaplikasikannya tugas yang diemban kepada wakil dan sebagainya.

Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut, yaitu apakah diwakili oleh wali atau pengampunya, atau setelah dia sudah berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

Demikian halnya apabila orang yang belum dewasa telah diwakili oleh walinya atau orang yang dibawah pengampuan telah diwakili oleh pengampunya

untuk keperluan atau kemanfaatan anak yang dibawah umur atau orang yang di bawah pengampuan tersebut, dianggaplah ia melakukan perjanjian dalam keadaan cakap, sehingga apabila ia akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, ia hanya dapat menuntut kepada walinya atau pengampunya, jika ada lasan untuk itu. Di samping karena belum dewasa atau karena dibawah pengampuan, pihak yang melakukan perjanjian juga dapat meminta pembatalan perjanjian atau kontraknya jika kontrak tersebut dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan/kesesatan, atau penipuan. Hal ini berarti pembatalan kontrak itu berakibat dipulihkannya keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kontrak.

Pembatalan perjanjian dan pengembalian kepada keadaan semula bagi orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat darinya atau berguna bagi kepentingannya. Pembatalan kontrak sebagaimana disebutkan diatas, dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu. Waktu pembatalan perjanjian dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah 5 (lima) tahun yang dihitung berdasarkan:

1. Dalam hal belum dewasa, dihitung sejak hari atau tanggal kedewasaan
2. Dalam hal pengampuan, dihitung sejak pencabutan pengampuan
3. Dalam hal paksaan, sejak paksaan itu berakhir
4. Dalam hal kekhilafan, sejak diketahuinya kekhilafan itu
5. Dalam hal penipuan, sejak diketahuinya penipuan itu
6. Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditor (*action paulina*), sejak adanya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas hanya berlaku sebagai alasan tuntutan pembatalan, tetapi dalam hal diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan tentang adanya pembatalan, tidak dibatasi oleh jangka waktu.¹⁷

Suatu perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan menurut J M van Dunne dan GR v.d Burght bahwa negeri Belanda telah diterima penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seperti itu dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian daripadanya. Ada kemungkinan terjadi bahwa suatu perjanjian tersebut pada waktu pembentukannya mengandung cacat dalam kehendak, tetapi tidak dapat digolongkan dalam cacat kehendak seperti yang secara konvensional dikenal selama ini, yaitu karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Apabila penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan “sebab” atau “isi” dari perjanjian, maka menurut pasal 1320 BW perjanjian itu batal demi hukum. Sebaliknya, apabila penyalahgunaan keadaan dihubungkan dengan cacat kehendak sebagaimana yang ditetapkan sebagai unsur ‘sepakat’ dalam pasal 1320 BW, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan lebih tepat digunakan sebagai unsur yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga perjanjian dapat dimintakan pembatalan.¹⁸

¹⁷ R. Soeroso, *perjanjian dibawah tangan pedoman praktis & Aplikasi hukum*, (Jakarta: Sinar Graffika, 2011), h. 46-48.

¹⁸ Marilang, *Hukum perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Makassar : Alauddin University Press, 2013), h 242-244.

2.2.2.1 Pembatalan perjanjian karena kekhilafan (*dwaling*)

Jika kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan/ pandangan yang palsu, maka dalam hal ini terdapat kekhilafan.

Pembatalan perjanjian berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) hanya mungkin dalam dua hal, yaitu:

- a. Apabila kekhilafan terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Apabila kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam perjanjian yang terutama mengingat dirinya orang tersebut. Sehubungan dengan syarat, bahwa kekhilafan itu harus mengenai hakekat dari barangnya, maka perlu dijelaskan apakah yang dimaksud dengan perkataan tersebut. Hakekat barang adalah sifat/cirri-ciri dari barangnya yang bagi para pihak merupakan alasan dibuatnya perjanjian yang menyangkut barang tersebut. Sedangkan menurut Hoge Raad, hakekat barang adalah keadaan dari barangnya yang menjadi dasar dapat dibuatnya perikatan oleh para pihak.

Untuk menggugat berdasarkan kekhilafan (*dwaling*) harus memenuhi dua syarat yaitu:

1. Pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui, bahwa ia justru melakukan perbuatan itu berdasarkan cirri-ciri dan keadaan yang keliru tersebut.
2. Dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut selayaknya dapat dan boleh membuat kekeliruan.

2.2.2.2 Pembatalan perjanjian karena paksaan (*dwang*)

Unsur paksaan yang dimaksud dalam kontrak adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terkena

paksaan tadi timbul rasa takut baik terhadap dirinya sendiri maupun harta bendanya dari suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 KUH Perdata). Menurut KUH Perdata, agar suatu paksaan dapat menjadi alasan pembatalan kontrak, maka unsur paksaan tersebut harus memenuhi syarat :

1. Paksaan dilakukan terhadap
 - a. Orang yang membuat kontrak
 - b. Suami atau isteri pihak yang membuat kontrak
 - c. Sanak keluarga dalam garis ke atas atau ke bawah
2. Paksaan tersebut dilakukan oleh
 - a. Salah satu pihak dalam kontrak
 - b. Pihak ketiga untuk kepentingan siapa kontrak itu dibuat
3. Paksaan tersebut menakutkan seseorang
4. Orang yang takut tersebut harus berpikiran sehat
5. Ketakutan tersebut berupa ketakutan terhadap diri orang tersebut dan ketakutan terhadap harta bendanya terhadap kerugian yang nyata dan terang
6. Ketakutan bukan karena hormat dan patuh kepada orang tua atau sanak keluarga tanpa paksaan. Dikatakan adanya paksaan, apabila seseorang melakukan perbuatan karena takut dengan ancaman, sehingga dengan demikian, orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian itu (Pasal 1324 WB “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan). Jadi disini, yang dimaksudkan dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan

jiwa, dan bukan paksaan badan (fisik). Dengan demikian, ancaman ini harus dengan sesuatu perbuatan yang terlarang dan dianggap mungkin, bahwa paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga (pasal 1323 WB “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065, 1325). Apabila yang diancamkan adalah sesuatu tindakan yang memang diizinkan oleh undang-undang, maka tidak dapat dikatakan suatu paksaan. Jadi, siapa yang mengancam debitur dengan upaya-upaya hukum yang diperkenankan, maka ia bertindak menurut hukum.¹⁹

2.2.2.3 Pembatalan Perjanjian karena Penipuan (*Bedrog*)

Penipuan adalah suatu rangkaian kebohongan dimana pihak yang satu dengan tipu muslihat berusaha menjerumuskan pihak lawan untuk suatu kata sepakat. Menurut Pasal 1328 WB, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila dengan salah satu pihak sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya memberikan persetujuan. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Beberapa syarat harus dipenuhi agar suatu penipuan dalam kontrak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak :

a. Penipuan harus mengenai fakta substansial

Penipuan yang dilakukan harus mengenai fakta substansial. Jadi, misalnya bila seseorang penjual mobil second dan mengatakan bahwa mobil yang dijualnya

¹⁹<http://ziaulmuhammad.blogspot.com/2016/02/makalah-pembatalan-perjanjian.html?e=1>
diakses hari selasa tanggal 6 Agustus 2019, pukul 14.06 Wita

dalam keadaan baik, tapi ternyata setelah dibeli oleh seorang pembeli, mobil tersebut ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Alasan ini tidak cukup menjadi alasan pembatalan karena keadaan baik yang disebut penjual sangat relatif sifatnya dan hal ini bukan merupakan fakta substansial, tapi lebih mengarah pada sebuah pendapat. Berbeda halnya jika seorang penjual mengatakan menjual suatu barang yang berasal dari luar negeri dengan menunjukkan surat-surat yang dipalsukan.

Sebenarnya barang tersebut adalah barang dalam negeri. Alasan ini dapat dijadikan sebagai alasan membatalkan kontrak, unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam hal ini menyangkut masalah fakta substansial.

b. Pihak yang menandatangani kontrak berpegang pada fakta substansial yang ditipu tersebut.

c. Penipuan juga termasuk *nondisclosure*.

Penipuan yang sifatnya *nondisclosure* ini sifatnya merahasiakan suatu fakta atau informasi substansial. Misalnya bila seorang penjual mengetahui bahwa pembeli mencari barang baru, tetapi dia diam saja ketika ia memberikan barang separuh pakai pada pembeli tersebut.

d. Penipuan juga termasuk kebenaran sebagian (*half truth*)

Penipuan jenis ini adalah dengan cara tidak memberitahukan sebagian informasi substansial sedangkan sebagian lagi diberitahukan, sehingga pemberian informasi seperti ini bisa menyesatkan (*misleading*)

2.2.2.4 Penipuan dengan perbuatan

Misalnya seorang menjual mobil bekas Taxi, sebelum mobil tersebut dijual, penjual tadi merubah surat-surat Taxi tersebut sehingga kelihatan tidak seperti mobil

Taxi. Jika dalam keadaan normal pembeli mengetahui fakta bahwa mobil ini adalah bekas Taxi, maka dia tidak akan membeli mobil tersebut.²⁰

2.2.3 Teori Akad

2.2.3.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara terminologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittiqaf*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul).²¹

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Maidah/ 5:1 berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)

²⁰<http://ziaulmuhammad.blogspot.com/2016/02/makalah-pembatalan-perjanjian.html?e=1>
diakses hari selasa tanggal 6 Agustus 2019, pukul 14.06 Wita

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.50.

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya²²

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan akad dengan cara yang halal dan sesuai hukum-hukum yang dikehendaki-Nya dan Allah tidak membolehkan seseorang melakukan akad dengan melanggar aturan-aturannya.

2.2.3.2 Rukun Akad

2.2.3.2.1 *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari

satu orang, seperti penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, maka pihak itu terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

2.2.3.2.2 *Ma;qud 'Alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, hutng yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

2.2.3.2.3 *Maudhu' al-'Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad, dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*), tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan teremahnya*, h.107.

adanya pengganti dari tujuan pokok I'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti.²³

2.2.3.2.4 *Shighat al-Aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

2.2.3.3 Subjek Akad (Al-“Aqid)

Ijab dan qabul yang telah dibicarakan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang melakukan akad-akad. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini, fiqh pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangan, subjek akad tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwal al-syakhsiiyyah/natuurlijk person*) tetapi juga berbentuk badan hukum (*al-syakhsiiyyah al-I'tibariyyah* atau *al-syakhsiiyyah al-hukmiyyah/rechpersoon*).²⁴

Menurut fiqh, dalam subjek akad perorangan, tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad. Ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, ada yang dipandang cakap mengenai sebgaiian tindakan dan tidak cakap sebgaiian lainnya, dan ada pula yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan.

Berkaitan dengan kecakapan orang yang melakukan akad ini, para fuqaha membahasnya dua hal pokok, *pertama*, *ahliyya* (kecakapan hukum). Ahliyyah ini terbagi kepada dua macam lagi, yaitu ahliyyatul wujub dan ahliyyatul ada'. Ahliyyatul

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h, 47.

²⁴Faturrahman Djamil, *Hukum perjanjian Dalam Transaksikan Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2012)h, 31.

wajib adalah kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum secara pasif), sedangkan ahliyyatul ada' adalah kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif). Masing-masing dari dua kecakapan tersebut dibedakan menjadi kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna, sehingga 4 kecakapan hukum yaitu sebagai berikut:

1. *Ahliyyatul wajib an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum berada dalam kandungan ibu
2. *Ahliyyatul wajib al-kamilah*, yang dimiliki subjek hukum sejak lahir hingga meninggal (menjelang dewasa)
3. *Ahliyyatul ada' an-naqishah*, yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia tamyiz
4. *Ahliyyatul ada' al-kamilah*, yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal²⁵

Dari bermacam-macam ahliyyah tersebut, maka yang sesuai dengan konteks pembicaraan kelayakan melakukan akad ini adalah *ahliyyatul ada'*. *Ahliyyatul ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan syara' atau orang yang layak dengan sendirinya dapat melakukan berbagai akad, di mana seseorang tersebut layak mendapat ketetapan untuk menerima hak dan kewajiban, serta tindakan-tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya yang dibenarkan oleh syara'. Di samping juga terbebas dari kemungkinan terhalangnya kelayakan tersebut (*'awaridhul ahliyah*).

Penentuan kelayakan ini, para *fuqaha* sering hanya menyebutkan *mukallaf*, yaitu akil baligh, berakal sehat, dan cakap hukum. Adapun batasan umur *mukallaf*

²⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h 32.

tersebut biasanya diserahkan kepada tradisi di masyarakat (*'urf*) atau peraturan perundang-perundangan. Sedangkan yang *kedua*, yaitu *al-wilayah* (perwalian). Kata *al-wilayah* ini berarti adanya kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh syara' atau undang-undang kepada seseorang untuk melakukan tindakan suatu akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum.²⁶

Kewenangan perwalian ini terdapat dalam beberapa bentuk, ada yang disebut *niyabah ashliyah*, yaitu seseorang yang mempunyai kecakapan sempurna dan melakukan tindakan hukum untuk kpenetingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut dengan *niyabah al-sya'riyyah* atau *wilayah niyabiah*, yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepada pihak lain yang mempunyai kecakapan sempurna melakukan tindakan hukum atas nama orang lain. Bentuk kedua ini, baik karena *ikhtiyariyah* (memilih memutuskan sendiri) atau berdasarkan *ijabriyah* (keputusan tetap hakim untuk menunjuk seseorang melakukan perwalian terhadap pihak-pihka yang mengharuskan adanya perwalian, atau pihak lain sebagai wakil atas namanya berdasarkan ketetapan/keputusan hakim.

Perbedaan antara *ahliyatul ada'* dan *al-wilayah*, antara lain *ahliyatul ada'* adalah kepastian seseorang untuk berhubungan dengan akad, sedangkan *al-wilayah* adalah kepastian seseorang untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang dinilai dapat berhubungan dengan akad apabila orang tersebut telah dewasa, sedangkan yang belum dewasa (anak-anak), ia dapat melaksanakakan akad, namun kepada hal-hal yang terbatas sesuai kebiasaan (*'urf*) atau akad tersebut diwakilkan kepada walinya atas anak-anak tersebut.²⁷

²⁶Rahmat Syafei, *Fiqh muamalah*, (Bandung; Pustaka setia, 2001),h. 57.

²⁷Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*, (Cet I, Yogyakarta: CV. Orbittrust corp, 2014) h, 28.

Dalam hal berkaitan dengan perwalian (*al-wilayah*), maka wali harus memenuhi syarat berikut

- a. Mempunyai kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna;
- b. Persamaan pandangan (agama) antara wali yang diwakilkan;
- c. Adalah dalam artian memiliki keteguhan dalam menjalankan agama;
- d. Amanah, dapat dipercaya;
- e. Menjaga kepentingan orang yang ada dalam perwaliannya²⁸

Berkaitan dengan kapasitas dari orang yang mengadakan akad, apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia, ia bisa bertindak:

- a. Untuk dirinya sendiri
- b. Selaku kuasa (yang harus dilengkapi dengan surat kuasa)
- c. Sebagai wali dari seorang anak yang belum cakap untuk bertindak sendiri. Karena masih dibawah umur (*minderjarig* atau *underage*)
- d. Sebagai pengampu dari seorang yang tidak bisa bertindak sendiri secara hokum (*under curatele*) karena kesehatan atau sakit
- e. Direksi bertindak untuk mewakili suatu perseroan terbatas²⁹
- f. Bertindak dengan bantuan atau persetujuan, misalnya suami/istri jika menjual atau menjaminkan asetnya harus dengan persetujuan pasangannya (apabila tidak ada perjanjian kawin pisah harta) dan direksi perseroan terbatas untuk tindakan tertentu memerlukan persetujuan komisaris atau RUPS.

²⁸Ahmad Wardi Mushlich, *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 118.

²⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h.

2.2.3.4 Objek akad (*mahal Al- 'Aqd/Al-Ma'qud alaih*)

Mahl aqd adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Objek akad ini tidak semata-mata “sesuatu benda” yang bersifat material (*ayn/real asset*) tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dapat berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam upah mengupah, serta tanggungan atau kewajiban (*dayn/debt*), jaminan (*tawsiq/suretyship*), dan agensi/kuasa (*itlaq*).

Prinsip umum dari objek akad ini adalah terbebas dari *gharar* dan hal-hal yang dilarang oleh *syara* (nash/undang-undang). Untuk terbebas dari *gharar* para *fuqaha* telah memberikan beberapa syarat yang mesti dipenuhi pada saat kontrak tersebut hendak dibuat. Syarat tersebut biasanya disebut dengan sahnya akad (*syarth sihhahh*). Di antara syarat tersebut ialah *pertama*, objek mesti dikenal pasti dan diketahui dengan sifat, jenis, jumlah, dan jangka waktu (*ma'lum al-sifah, wal nau', wal qadr wa ajal*); *kedua*, dapat diserahkan pada waktu akad (*qudrah 'ala taslim*); dan *ketiga* dimiliki secara sah (*milk al-tam*). Berikut ini penjelasan-penjelasan syarat-syarat tersebut, yang diurutkan menjadi 4 bagian penting, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Telah ada pada waktu akad di adakan

Objek akad harus telah ada (wujud) pada waktu akad diadakan. Barang yang belum wujud, mungkin tidak wujud, dan tidak mungkin wujud pada waktu yang akan datang, tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat kebanyakan *fuqaha*, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada sesuatu yang belum wujud. Meskipun demikian ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti akad

³⁰Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan Syariah*,

salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dan *ijarah /leasing* (sewa-menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (*mudharabaha*), di mana objek akad cukup diperkirakan akan wujud pada masa yang akan datang.

2. Dibenarkan oleh nash

Para *fuqaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak memenuhi syarat objek akad tidak dapat menjadi objek akad. Misalnya, dalam akad jual beli, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda, dimiliki, dan bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad. Di samping itu, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa objek akad harus suci, tidak najis dan mutanajis terkena najis). Dengan kata lain, objek akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni dapat dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, dan lain-lain, tidak boleh diperjual belikan. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat di atas.³¹

3. Dapat diketahui dan ditentukan oleh para pihak yang berakad

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad. Terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan yaitu sifat, jenis, jumlah, dan angka waktu.³²

4. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Objek akad boleh diserahkan

³¹M Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah*, (Cet I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016),h.37.

³²Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 38.

belakangan sesuai kesepakatan, namun harus dipastikan bahwa objek akad tersebut benar-benar dimiliki dan berada dalam penguasaannya secara sempurna.

2.2.3.5 Tujuan Akad (Maudhu 'ul Aqdi)

Maudhu' al-'aqd atau akibat hukum kontrak merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak. Yang dimaksud dengan *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan (*al-maqshad al-ashli alladdzi syuri'a al-aqd min ajlih*).

Maudhu' al-aqd adalah tujuan di syariatkan suatu akad tertentu. Tujuan akad ini berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Jadi motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual kepada pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli kepada penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Dalam akad jual beli motif penjual diantaranya adalah kebutuhannya akan margin, tidak menyukainya objek sehingga harus dijual, keinginannya mengalihkan objek jual beli kepada pihak lain.

Jadi, harta yang digadaikan mahal al-aqdi (objek transaksi), sedangkan hak untuk menahan jaminan adalah *maudhu' al-aqd* (tujuan transaksi).³³ Jika dibandingkan definisi akad ini dengan akad menurut hukum positif maka akad menurut fiqh ini hanya mencakup kesepakatan dua pihak yang melahirkan akibat hukum saja. Sedangkan akad tidak melahirkan akibat hukum (akad bathil) itu tidak

³³ Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah*, h, 41.

dikategorikan akad. Sedangkan menurut hukum positif akad yang tidak melahirkan akibat hukum (akad bathil) dalam hukum positif itu legal.³⁴

2.2.3.6 Syarat-syarat akad

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana dijelaskan para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad yaitu sebagai berikut:

1. Syarat terjadinya akad (*syuruth Al-In'iqad*)

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyariatkan untuk terjadinya akad yang sesuai menurut syara. Apabila tidak memenuhi syara tersebut akan menjadi batal. Syarat ini terbagi kepada dua bagian yaitu bersifat umum dan yang bersifat tertentu.

2. Syarat sah akad (*syuruth al-Shihhah*)

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyariatkan syara untuk menjamin keabsahan dampak akad (*litartibi atsaril aqdi*). Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (fasid) dan karenanya dapat dibatalkan.³⁵ Pada umumnya setiap akad mempunyai kekhususan masing-masing pada syarat sahnya akad. Namun menurut Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal:

- a. *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi dan penanggung atau yang bertanggungjawab)
- b. *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- c. *Attauqit* (pembatasan waktu)
- d. *Al-gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif)

³⁴Mustafa Ahmad az-Zarqo, *Al-Madkhol al fiqhi ql'am*, (Beirut:Dar al-Fiqr), 1968, Juz I, h.288.

³⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001) h, 65.

- e. *Al-dharar* (ada unsure kemudharatan)
- f. *Al-syarthul fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah)

3. Syarat pelaksanaan akad (*syuruth An-Nafadz*)

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan/kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara.

Adapun kekuasaan/kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan (*tashar-ruf*) sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara, baik secara langsung oleh dirinya sendiri (*ashliyyah*) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil).

4. Syarat kepastian hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian (*luzum*) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.³⁶

2.2.3.7 Macam-macam Akad

Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana berikut ini:

³⁶ Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, h, 65.

1. Akad Sahih dan Ghairu Shahih

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun, akad dibedakan menjadi dua: akad sah dan akad ghairu sah. Akad sah adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidain, shighatul 'aqd, Maudhu'ul 'aqd, dan mahallu aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas *mal al-mutaqawwim* dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah. Maka setelah berlangsungnya ijab dan qabul, seketika itu kepemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedang penjual berhak atas pembayaran harga, sepanjang tidak terdapat alasan khiyar.³⁷

Akad *ghairu sah* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Dalam konsep fuqaha Hanafiyah akad ghairu sah dibedakan menjadi dua: (1) akad fasid, (2) akad bathil. Namun konsep jumhur fuqaha tidak membedakan antara keduanya. Yang dimaksudkan akad bathil dalam pandangan fuqaha Hanafiyah adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shighat akadnya, atau karena obyeknya tidak dapat dikenal hukum akad. Menurut mereka akad bathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.

³⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1984), jilid iv, h 240.

Sedang akad fasid menurut mereka adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkan cacadnya *irodah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Sekalipun telah terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan fasakh (pembatalan akad) baik secara langsung maupun melalui *qadhi* (hakim), dengan dua syarat: pertama, bendanya masih utuh sebagaimana adanya sebelum terjadi serah terima. Kedua, benda tersebut belum ditasharrufkan dengan pihak lain.

Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membedakan akad shahih menjadi dua: (1) akad *nafidz*, dan (2) akad *mauquf*. Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan (*wilayah*) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku seketika berlangsungnya akad. Sedang *akad mauquf* adalah yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak mempunyai kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akadnya batal. Dalam pandangan fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah akad mauquf ini dinamakan sebagai akad yang batal.³⁸

Akad *nafidz* dibedakan menjadi dua yaitu akad lazim dan akad *ghairu lazim*. Akad lazim adalah akad yang mana salah satu dari masing-masing pihak tidak dapat mengajukan fasakh kecuali dengan kesepakatan pihak lainnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kelaziman ini berlaku semenjak akad berangsur, sedang menurut Syafi'iyah dan Hanabilah kelaziman ini berlaku semenjak kedua belah pihak berpisah

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h, 56.

dari majilis akad. Sedang akad ghairu lazim adalah akad di mana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak lain.³⁹

Dari segi kelaziman (kepastian hukum) dan dari segi dapat atau tidaknya menerima upaya fasakh, akad dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Akad lazim* yang tidak dapat dikenakan faedah. Misalnya, akad nikah tidak difasakhkan meskipun berdasarkan kesempatan kedua belah pihak melalui *iqalah*. Namun akad nikah dapat diakhiri melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam melalui *thalaq* dan *khulu'*. Dalam hal ini berlaku kaidah: “setiap akad yang tidak menerima difasakh tidak ada khiyar, karena khiyar memberikan hak fasakh kepada “shahibul khiyar”
- b. *Akad lazim* yang dapat dikenakan *faskh*. Maksudnya akad yang dapat diturunkan melalui *iqalah* (berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak). Akad jenis ini berlaku pada akad *muawwadhah al-maliyah*, seperti jual beli, ijarah, muazara'ah, musaqah, dan lain-lain.
- c. *Akad yang lazim* (mengikat) terhadap salah satu pihak. Seperti akad *rahn* dan *kafalah*. Keduanya bersifat lazim (mengikat) kepada pihak rahin dan kafil, namun bersifat tidak lazim (tidak mengikat) pihak *murtahin* dan *makfullah*.
- d. Akad yang bersifat tidak lazim (tidak mengikat) terhadap kedua pihak. Karenanya kedua belah pihak sama-sama memiliki fasakh dan rujuk (menarik kembali), misalnya akad wadi'ah, ariyah wakalah, syirkah, mudharabah. Pada lima akad ini masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat menfasakh akad.

³⁹Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada 2002)h.104

2. Akad Musamma dan Ghairu Musamma

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penanaman yang dinyatakan oleh syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara' dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad Musamma*. Misalnya, akad *ba'I*, *ijarah*, *syirkah*, *hibbah*, *kafalah*, *hawalah*, *wakalah*, *rahn*, *qordh*, dan lain sebagainya. Sedangkan akad *ghairu musamma* adalah akad yang mana syara' tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat. Seperti akad *istishna'*, *ba'I al-wafa'*, *bai' istijar*, dan lain sebagainya.

3. Dari segi maksud dan tujuannya

- a. *Akad al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksudkan sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini dilaksanakan dengan saling memberi dan menerima dinamakan *akad Mu'awwadhah* seperti akad jual-beli dan *ijarah*. Jika akad *tamlikiyah* ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakan akad *tabarru* seperti hibah, wakaf, dan *ariyah* (pinjam-meminjam).
- b. *Akad al-Isqoth* yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mahdi*, seperti akad menjatuhkan *khulu'* tanpa *iwadh*⁴⁰, pemanfaatan terhadap *qishash* pembebasan utang. Apabila akad *isqoth* ini disertai imbalan dinamakan *isqoth al-muawwadhah*.

⁴⁰Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, h.105.

- c. *Akad al-Ithlaq*, adakah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggungjawab orang lain, seperti *wakalah* (perwakilan) dan *tawliyah* (penyerahan kuasa)⁴¹
- d. *Akad al-Taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang bertasharruf, seperti pencabutan kewenangan, wasiat, pengampuan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.
- e. *Akad al-Tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang, sesorang, atau menjaminnya, seperti yang terjadi pada akad *kafalah*, *hawalah* dan *rahn*.
- f. *Akad al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama dan berbagai hasil, seperti yang berlaku pada berbagai macam akad *syirkah*, satu diantaranya adalah *mudharabah*.
- g. *Akad al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti akad *wadi'ah* (penitipan barang).
- h. *Akad 'Ainiyah dan Ghairu Ainiyah*

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad 'Ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong akad 'Ainiyah adalah *Hibbah*, *'Ariyah*, *Wadi'ah*, *Rahn* dan *Qordh*. Adapun akad *Ghairu 'Ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk jenis akad *ghairu 'Ainiyah*.⁴²

⁴¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (cet II, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 19.

⁴²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet, I Jakarta: Gema Insani, 2011) h, 72.

2.2.3.8 Hal-hal yang membatalkan Akad

Ulama fiqh mengatakan bahwa suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir manakala terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a. Akad itu fasid
 - b. Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna
4. Wafat salah satu pihak yang berakad.⁴³

2.2.4 Teori hukum Islam

2.2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Menurut H. Muhammad Daud Ali, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum Islam maka yang harus dilakukan adalah

- a. Mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran Islam
- b. Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan
- c. Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan

⁴³M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003) h, 110

- d. Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hal tersebut, T.M Hasbi Ashshidhiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koneksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah swt dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴⁴

2.2.4.2 Sumber hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Konsep hukum dalam al-Qur'an jauh lebih luas dari konsep hukum Barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan yang mengatur manusia dengan Allah swt dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam: pengantar hukum Islam di Indonesia*, (Cet.1: Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

menurut al-Qur'an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah swt penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

b. Sunnah atau Hadis

Sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Hadis adalah ucapan Rasulullah tentang Rasulullah saw tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan sunnah *qauliyah*, berupa perbuatan disebut sunnah *fi'liyah*, dan sikap diam disebut sunnah *taqririyah*.⁴⁵

c. Akal Pikiran Manusia

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum fundamental yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.⁴⁶

2.2.4.3 Prinsip-prinsip Hukum Islam

Dalam hukum Islam memuat prinsip-prinsip sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan.

Di antara prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

⁴⁵Sudarsono, *pokok-pokok hukum Islam*, (cet.: Jakarta PT Rineka Cipta, 1992), h.1.

⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.111.

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan bahwa kalimat La'ilaha Illah Allah ("tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari irman Allah swt QS.Ali-Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah swt sebagai maniprestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.⁴⁷

2. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridho Allah swt dan menjauhi hal yang dibenci Allah swt.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan hukum Islam wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna hitam dan kulit berwarna putih, antara penguasa dan rakyat, antara status social tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama dihadapan hukum.⁴⁸

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, prinsip keadilan ketika dimaknai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah swt ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah swt tidak mendapat keuntungan

⁴⁷Izomiddin, *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, (Cet I, Jakarta: Kencana, 2018)h. 62

⁴⁸Azhr Basyir, *Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000

dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudahan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

4. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol social, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi social seperti komunis.

6. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Akad Jual Beli Mobil di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang" judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa sesuai dengan syariat Islam.

Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.

3. Pembatalan


Pembatalan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses cara perbuatan membatalkan pernyataan batal. Beberapa pengertian di atas yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu penyajian data yang dilakukan secara sistematis peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan proses membatalkan hubungan antara ijab dan qabul atau yang biasa disebut dengan akad.⁴⁹

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Akad jual beli mobil yang dilakukan oleh penjual dan pembeli merupakan kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli mobil dimana akad ini sebelumnya ada persetujuan yang telah disepakati bersama.

Batalnya akad dikarenakan salah satu pihak karena Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat. Akad jual beli mobil di Monginsidi motor kabupaten Pinrang dalam proses transaksi biasanya terjadi pembatalan secara sepihak.

⁴⁹Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁰

3.1 Jenis penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁵¹

⁵⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1996), h.115.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian di wilayah kabupaten Pinrang , Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

Kabupaten pinrang merupakan salah satu daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota pinrang ini terletak di Pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km² dengan jumlah penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa/km². penduduk dibakupaten ini adalah mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang terletak pada koordinat antara 43°10'30"-30°19'13" lintang utara dan 119°26'30"-119°47'20" Bujur timur.

Jarak tempuh dari ibukota Provinsi ke bupaten Pinrang ± 173 km dengan batas-batas sebagai berikut:

- a). Sebelah utara: kabupaten Tanah Toraja
- b). Sebelah selatan: Kota Parepare
- c). Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap
- d). Sebelah Barat: Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

wilayah Kab. Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan terbagi atas 39 kelurahan dan 65 Desa. Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100-200 meter di atas permukaan laut.

Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C dimana musim hujan terjadi pada Bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga bula September, secara umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angin musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 20C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln.

Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah.

Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM pemerintah yang professional
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berwawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustry
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian local
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sector pertanian
6. Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembatalan Akad Jual Beli Mobil di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya

guna keperluan penelitian tersebut.⁵² Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemilik, karyawan dan konsumen, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵³ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil dokumen tentang Tinjauan Hukum Islam tentang pembatalan akad jual beli mobil di Monginsidi motor Kab. Pinrang. Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁴ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

⁵²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

⁵³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

⁵⁴Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha Monginsidi motor dan karyawan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti .

⁵⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁵⁶ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁷ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁵⁶Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁵⁷Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

3. Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari sumber data primer dan data skunder dengan menggunakan tehnik observasi, dokumentasi dan wawancara Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang

Transaksi jual beli dapat mengalami sebuah pembatalan, baik disebabkan oleh pihak trasaktor atau adanya faktor dari barang yang diperjualbelikan, dan pembatalan tersebut dapat dilakukan dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, dan pembatalan dapat dilakukan oleh salah satu pihak maupun dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

4.1.1 Bentuk- Bentuk Transaksi di Monginsidi Kabupaten Pinrang

Transaksi merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh manusia tidak terkecuali juga dilakukan oleh sebuah bisnis atau perusahaan. Transaksi yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah atau berkurang. Transaksi biasanya dilakukan dalam jual beli, di mana dalam jual beli terjadi transaksi antara pembeli dan penjual dalam penukaran harta. Bentuk jual beli atau transaksi di monginsidi motor Kabupaten Pinrang dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha monginsidi motor yang mengatakan bahwa:

“ Bentuk transaksi di monginsidi motor ini dapat dilakukan secara tunai dan juga bisa dilakukan secara kredit atau dicicil yang waktunya dilihat tergantung dari angsurannya dan panjangnya.”⁵⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jua beli di Monginsidi Kabupaten Pinrang, dapat dilakukan secara tunai maupun secara cicil dan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli tergantung dari besarnya angsuran dan panjar yang diberikan oleh pembeli.

⁵⁸Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

Adapun bentuk jual beli atau transaksi pada umumnya yaitu jual beli shahih dan jual beli yang batal.

- a. Jual beli yang Shahih, yaitu jual beli itu sesuai dengan syariah serta memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain tidak tergantung pada hak khayar lagi. Dalam melakukan transaksi jual beli di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti yang dijelaskan pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan jual beli harus ada barangnya, karena dalam islam itu barang yang ditransaksi itu harus jelas ada, disini barangnya sudah tersedia, pembeli tinggal memilih yang mana dan barang-barang ini semua adalah milik saya pribadi.”⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan transaksi di Monginsidi Kabupaten Pinrang, barang yang ditransaksikan sudah jelas dan merupakan milik sendiri, hal ini berarti jual beli di Monginsidi Kabupaten Pinrang, telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan termasuk dalam jual beli shahih.

- b. Jual beli yang batal, yaitu apabila salah satu atau keseluruhan rukun tak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan orang gila atau barang yang dijadikan barang-barang yang diharamkan syara, yaitu babi, bangkai, dan lain-lain. Batalnya akad di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang bukan karena adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, tetapi karena penjual atau pembeli yang membatalkan transaksi jual beli dengan alasan tertentu, hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

⁵⁹Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

“Jual beli batal karena adanya alasan dari pembeli atau penjual, seperti tidak dapat melunasi cicilannya, atau alasan lainnya. Bukan batal karena barang tersebut tidak layak.”⁶⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa pembatalan akad yang terjadi di Monginsidi Kabupaten Pinrang, adalah bukan karena ada rukun maupun syarat yang tidak terpenuhi, seperti barang yang dijual tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi karena penjual atau pembeli memiliki alasan tertentu seperti tidak dapat membayar cicilannya, sehingga akad atau perjanjian tersebut dibatalkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi yang dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang adalah bentuk jual beli yang shahih, dimana jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan bukan termasuk jual beli yang batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi pembatalan terjadi karena pihak pembeli atau penjual itu sendiri yang tidak dapat melanjutkan transaksi.

4.1.2 Pembatalan Akad/Perjanjian

Transaksi jual beli yang dilakukan di monginsidi motor sering kali terjadi adanya pembatalan baik itu dari pihak penjual atau pun secara oleh pembeli adapun bentuk pembatalan yaitu:

4.1.2.1 Pembatalan karena Rusaknya Akad

Transaksi jual beli sering mengalami pembatalan perjanjian akibat ketidakjelasan barang yang mengakibatkan rusaknya akad sehingga pihak pembeli biasanya membatalkan akad tersebut secara sepihak. Di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang sebelum melakukan akad, terlebih dahulu pembeli melihat barang sebelum memutuskan memilih suatu barang, dan pembeli melihat kondisi barang dan mencoba barang tersebut sebelum membelinya, apabila telah disetujui maka penjual dan

⁶⁰Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

pembeli melakukan perjanjian tentang pembayaran barang tersebut. Hal ini berarti bahwa di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, barang yang ditransaksikan sudah jelas sehingga tidak adanya pembatalan dari segi rusaknya akad atau ketidakjelasan barang, dan kondisi barang telah dijelaskan sebelumnya sehingga tidak ada tanggungan kerusakan, hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Disini sebelum pembeli memilih kami menunjukkan barangnya terlebih dahulu sehingga pembeli dapat melihat kondisi barangnya dan mencoba barangnya dan jika telah disetujui maka kita bicarakan masalah harganya, biasanya harganya turun sampai 2 juta bahkan sampai 6 atau 7 juta dan setelah semuanya sepakat maka kita melakukan serah terima.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa barang yang ditransaksikan sudah jelas dan kondisi barang juga telah diterangkan oleh pemilki usaha sehingga resiko kerusakan telah menjadi tanggung jawab pembeli. Hal ini diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Di Monginsidi Kabupaten Pinrang sebelum membeli mobil kita periksa dulu bagaimana keadaan mobilnya dan kita juga dipersilahkan mencobanya sehingga setelah dilakukan proses transaksi dan dikemudian hari ada kerusakan itu telah menjadi tanggungan kami sebagai pembeli karena semuanya telah diperiksa sebelumnya dan setelah melihat kami merasa cocok maka kami melakukan perjanjian tentang pembayaran setelah itu serah terima barang.”⁶²

Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Kami tidak dapat mengembalikan barang dengan alasan karena rusak karena memang sebelumnya telah dijelaskan kerusakannya dan barangnya juga sudah diperiksa bahkan dicoba jadi setelah pembelian kerusakan adalah tanggungjawab kami, dan ada memang perjanjian sebelumnya dan juga

⁶¹Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

⁶²Mukhtar (40), pegawai swasta, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang 8 Desember 2019.

dibuatkan surat perjanjian kalau tidak boleh dibatalkan karena alasan rusak barangnya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bentuk pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang disebabkan karena rusaknya akad atau barang, hal ini karena barang yang ditransaksikan sudah jelas dan kondisi barang tersebut juga telah dijelaskan, sehingga konsekuensi kerusakan selama pemakaian tidak ditanggung oleh pemilik usaha dan telah menjadi tanggungjawab pembeli, dan hal ini juga telah dituangkan dalam surat perjanjian.

4.1.2.2 Pembatalan karena Khiyar

Khiyar secara kata memiliki arti pemilihan. Dalam jual beli, pemilihan adalah hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata dalam islam menjadi sebuah aturan tersendiri, mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan. Tentunya dalam bisnis, khiyar adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami, baik oleh penjual ataupun pembeli. Khiyar dalam konteks jual beli bisa memiliki beberapa maksud. Hal ini diantaranya adalah hak memilih yang diberikan kepada dua belah pihak (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melangsungkan jual beli serta mengikuti syarat-syarat jual beli.

Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak (baik penjual ataupun pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan. Atau hal yang terkait mengenai barang ataupun harga.

⁶³H. Sainal (49), wiraswasta, Wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang 17 Desember 2019.

Setiap orang akan memilih yang lebih baik, dalam hal ini seseorang akan memilih suatu barang yang kualitas dan harganya juga sesuai. Pembatalan akad karena khiyar atau memilih yang lebih baik adalah hal yang sering dilakukan dalam membeli barang sehingga sering terjadi pembatalan pada barang. Hal ini juga dijelaskan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Pembatalan juga pernah dilakukan disini setelah melakukan pembayaran dan mereka mendapatkan barang dengan kualitas dan harga yang lebih baik, dan pembatalan dapat dilakukan jika barang yang akan dipilih kembali adalah barang yang ada disini sehingga hanya terjadi penambahan harga atau pengurangan harga”.⁶⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa pembatalan pada barang karena memilih barang yang lain atau karena adanya barang dengan kualitas dan harga yang lebih sesuai serta lebih diminati oleh pembeli juga dapat dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang dengan syarat bahwa barang tersebut berasal dari tempat yang sama sehingga tidak adanya rasa saling kecewa diantara penjual dan pembeli.

4.1.2.3 Pembatalan dengan *Iqalah*

Iqalah adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak. Ketika salah seorang menyesal dan ingin mundur dari akad. Pembatalan dalam transaksi juga dapat terjadi karena persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan, maka mereka sepakat melakukan pembatalan dengan adanya alasan yang jelas. Di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang pembatalan biasa terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dengan alasan sakit, meninggal atau hal lainnya, tetapi pihak pembeli tidak dapat membatalkan transaksi dengan alasan adanya cacat pada barang, karena

⁶⁴Suratman (39), pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

sebelum melakukan transaksi, pembeli dipersilahkan memeriksa dan mencoba barang tersebut. Hal ini dijelaskan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Pembatalan karena ada kerusakan pada barang tidak pernah terjadi disini, karena telah dijelaskan sebelumnya kekurangan dari barang itu dan pembeli dipersilahkan mencobanya sehingga itu telah menjadi tanggungan pembeli, tetapi kami hanya dapat sedikit membantu kerusakan barangnya untuk menjaga nama baik usaha kami tetapi itu sebenarnya bukan lagi tanggungan kami dan juga ada kesepakatan sebelumnya bahwa barang tidak dapat dikembalikan dengan alasan kerusakan kecuali pembatalan tersebut karena alasan lain seperti perjanjian dibatalkan karena disebabkan oleh kelalaian usaha kami, atau karena pembeli sakit atau meninggal dan tidak ada yang dapat bertanggung jawab atas angsurannya maka perjanjian dibatalkan dan barangnya disita, tetapi panjar yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, ini juga ada dalam surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, maka kami sama sama sepakat kalau perjanjian tersebut dibatalkan.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang karena persetujuan kedua belah pihak, tidak dapat dilakukan dengan alasan penyesalan atau kekurangan pada barang. Tetapi pembatalan dapat dilakukan dengan alasan karena kelalaian dari pihak penjual atau pemilik usaha, juga karena sakit atau meninggal, tetapi panjar yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan, hal ini juga dituangkan dalam surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk membatalkan akad.

4.1.2.4 Pembatalan karena Tidak Adanya Tanfidz

Pembatalan boleh dilakukan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi pembeli tidak bisa mendatangkan uang pada waktunya, maka penjual memiliki hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan akad. Pembatalan akad atau meneruskan akad di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang

⁶⁵Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

biasanya ditentukan oleh penjual, pembatalan akad dilakukan karena pihak pembeli tidak dapat membayar uang pada waktu yang telah ditentukan. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik usaha mongisdi motor yang mengatakan bahwa:

“Saya membatalkan transaksi jika pembeli tidak bisa lagi melunasi cicilannya karna pembeli sudah dikasi waktu untuk melunasinya dan jika tidak bisa membayarnya dengan terpaksa kami ambil kembali barangnya.”⁶⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh pembeli yang mengatakan bahwa:

“Umumnya memang dalam suatu usaha kalau tidak dapat melunasinya maka barangnya diambil atau di batalkan, dan di mongisdi motor jika kita sudah di berikan waktu tapi kita tidak dapat melunasinya maka terpaksa transaksi dibatalkan.”⁶⁷

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan akaddi Monginsidi Kabupaten Pinrang, dilakukan oleh pihak penjual jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan.

4.1.2.5 Pembatalan karena Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad biasanya karena telah tercapainya target atau telah selesainya transaksi karena lunasnya utang. Umumnya pada setiap usaha, selesainya pembayaran atau utang maka secara otomatis akan berakhir pula akad antara pembeli dan penjual, seperti dikatakan pemilik usaha monginsidi motor yang mengatakan bahwa:

“ Kalau sudah lunas pembayarannya atau cicilannya maka secara otomatis pasti akan berakhir juga transaksinya atau akadnya.”⁶⁸

⁶⁶Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

⁶⁷H. Darno (43), PNS, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, Desember 12 2019.

⁶⁸Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

Seperti halnya di monginsidi motor Kabupaten Pinrang, pembatalan berakhir karena berakhirnya pula akad atau perjanjian dikarenakan pembayaran atau angsuran juga telah selesai.

Berdasarkan beberapa bentuk pembatalan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pembatalan yang ada di monginsidi motor Kabupaten Pinrang, yaitu karena khiyar atau memilih barang lain, pembatalan karena iqalah (persetujuan kedua belah pihak), pembatalan karena tidak adanya tanfidz (salah satu pihak tidak menjalankan komitmen atau tidak membayar tepat waktu), dan pembatalan juga terjadi karena berakhirnya akad (selesainya target atau lunasnya utang). Pembatalan karena rusaknya akad tidak terjadi di monginsidi motor Kabupaten Pinrang, karena sebelum melakukan transaksi pembeli telah diberikan penjelasan tentang kekurangan pada barang sehingga jika terjadi masalah, maka bukan lagi menjadi tanggungan penjual. Hal ini telah disepakati pada surat perjanjian antara penjual dan pemilik usaha.

Suatu akad itu dapat menjadi batal atau bisa dikatakan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
3. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - a. Akad itu fasid
 - b. Berlaku khiyar syarat dan khiyar aib
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - d. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

4. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Pada umumnya pembatalan perjanjian terjadi atau berakhir karena hal-hal tersebut, setiap orang memiliki alasan berbeda yang melatarbelakangi mereka untuk membatalkan perjanjian atau akad tersebut dan itu merupakan hak seseorang untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi, tetapi pembatalan akad harus disertai alasan yang jelas.

4.1.3 Alasan yang Melatarbelakangi Pembatalan

Ada berbagai macam alasan seseorang untuk membatalkan sesuatu tetapi pada umumnya pembatalan dilakukan karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan perjanjian yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formal, yang berakibat perjanjian batal demi hukum
- b. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian
- c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat
- d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *action paulina*

Pembatalan perjanjian yang dilakukan seseorang mempunyai alasan tertentu, seperti halnya pembatalan perjanjian dalam jual beli mobil yang memiliki berbagai macam alasan untuk membatalkan perjanjian jual beli di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak pembeli maupun pihak penjual. Alasan pihak penjual membatalkan perjanjian karena adanya perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pihak pembeli, seperti yang diterangkan pihak penjual atau pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan perjanjian dibatalkan karena pembeli tidak mampu membayar cicilannya, dan juga sudah diberikan waktu tetapi karna belum bisa membayar makanya perjanjian jual beli kami batalkan.”⁶⁹

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual atau pemilik usaha dikarenakan pembeli tidak mampu membayar cicilan meskipun telah diberikan waktu untuk melunasinya. Selain dari pihak penjual atau pemilik usaha, perjanjian juga dapat dibatalkan oleh pihak pembeli dengan berbagai alasan, seperti yang dijelaskan oleh pemilik usaha bahwa:

“Pembeli membatalkan perjanjian dengan berbagai alasan seperti karna dia tidak mampu membayarnya dan dia sudah tidak mampu lagi dan dengan sendirinya dia membatalkan perjanjian tanpa ditagih terlebih dahulu, ada juga perjanjian dibatalkan karena pihak meninggal atau sakit, dan tidak ada keluarga yang ingin menanggung biaya angsurannya.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pembeli ada berbagai alasan, diantaranya adalah karena pembeli sudah tidak mampu membayar biaya angsurannya dan dengan sendirinya membatalkan perjanjian dengan alasan tersebut dan juga pihak pembeli membatalkan perjanjian karena yang bersangkutan sakit atau meninggal, dan tidak ada yang menanggung biaya angsurannya, maka perjanjian tersebut dibatalkan.

Selain karena alasan tersebut, ada juga pihak pembeli yang membatalkan transaksi atau perjanjian tanpa adanya alasan yang jelas, hal ini diterangkan oleh pemilik usaha yang mengatakan bahwa:

“ Selain karena alasan-alasan itu, ada juga beberapa pembeli yang membatalkan transaksi atau perjanjian tanpa alasan, mereka hanya memberitahu bahwa dia sudah tidak bisa lagi lanjut pembelian ini, tanpa dikasi tau apa alasannya tiba tiba dibatalkan begitu saja. Dan kalau seperti itu maka kita juga tidak bisa melarang, karena pasti jika dia ingin membatalkan perjanjiannya maka otomatis dia tidak

⁶⁹ Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

⁷⁰ Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

akan mau lagi bayar angsurannya, kalau tidak dibayar maka sesuai kesepakatan perjanjian akan tetap dibatalkan, jadi mau tidak mau kita pihak penjual harus terima, dan mobil tersebut akan diambil kembali tetapi jika ada kerusakan setelah penggunaan maka kerusakan itu akan menjadi tanggung jawab pembeli atau mengganti uang kerusakannya, tetapi kalau alasan pembatalannya karena kerusakan itu tidak pernah terjadi disini, karena juga telah dikatakan sebelumnya bahwa penjual sudah menjelaskan kondisi barangnya dan pembeli juga sudah mencobanya dan kerusakannya akan ditanggung sendiri, dan panjarnya tidak dikembalikan karena di surat perjanjiannya mengatakan kalau tidak na bayar i maka barangnya diambil kembali dan uang panjarnya tidak dikembalikan, jadi kita hanya menyetujui kalau ada pembeli seperti itu”⁷¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa di monginsidi motor Kabupaten Pinrang, ada juga beberapa pembeli yang membatalkan transaksi atau perjanjian tanpa memberikan alasan secara jelas, tetapi pihak penjual atau pemilik usaha tidak dapat melarang dan hanya dapat menyetujui hal tersebut dikarenakan jika pembeli ingin membatalkan perjanjian maka pembeli tidak akan membayar angsurannya, dan pihak penjual akan tetap membatalkan transaksi atau perjanjian dengan alasan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang terjadi karena adanya alasan yang melatarbelakangi pembatalan tersebut baik itu dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual seperti tidak dapat membayar angsuran, sakit atau meninggal, dan juga pembatalan karena alasan kelalaian dari pihak penjual. Selain itu ada juga beberapa pembeli yang membatalkan perjanjian tanpa memberikan alasan secara jelas.

4.1.4 Proses Pembatalan

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual. Maksudnya adalah perjanjian lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang diserahkan dan harga belum

⁷¹ Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, 8 Desember 2019.

dibayarkan. Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan. Adapun sebelum melakukan suatu perjanjian, perlu diketahui bahwa KUH perdata mengatur ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH perdata, yakni:

- a. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut tidak boleh disebabkan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan, artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Seperti orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental
- c. Suatu hal tertentu, hal ini perjanjian harus menentukan jenis objek yang akan diperjanjikan
- d. Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Apabila dalam perjanjian ternyata terdapat pelanggaran/cacat terhadap keuntungan yang disebutkan pada nomor 1 dan nomor 2, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan pelanggaran/cacat terhadap ketentuan yang disebutkan pada nomor 3 dan nomor 4, maka perjanjian yang telah dibuat dianggap batal demi hukum (tanpa dimintakan pembatalan telah dianggap batal).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, maka perjanjian jual beli dapat dimintakan pembatalan karena terdapat unsur kekhilafan dalam mencapai kata sepakat. Kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok

perjanjian, dimana tidak diketahui harga pasaran yang akan dijual. Bahwa tidak dapatlah salah satu pihak meniadakan pembelian dengan menyeluruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pihak penjual tidak dapat memaksakan untuk memiliki atau membeli mobil tersebut, begitupun dengan pihak pembeli tidak dapat meminta pengembalian uang panjar. Uang yang telah dipanjarkan dapat diperoleh dari penjual dengan alasan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak sah. Dalam ketentuan UU No. * tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagai pihak pembeli dapat mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai pembatalan, maka dapat diketahui bahwa adanya berbagai hal yang membuat pembatalan tersebut terjadi, proses pembatalan di monginsidi motor Kabupaten Pinrang sama halnya dengan proses pembatalan pada umumnya, seperti yang dijelaskan bahwa:

“Proses pembatalannya yaitu terlebih dahulu membuat surat pembatalan perjanjian dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan, yaitu pembeli dan penjual dan kemudian menyelesaikan hal hal yang bersangkutan seperti mengembalikan semua surat-surat dan juga barangnya, serta membayar jika masih ada hal-hal yang belum diselesaikan. Setelah diproses maka perjanjian telah dibatalkan.”⁷²

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pembatalan terdapat adanya alasan kemudian disampaikan kepada pihak bersangkutan dan kemudian diproses, dalam proses tersebut terlebih dahulu menyiapkan dan menandatangani surat pembatalan kemudian menyelesaikan hal- hal

⁷²Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kab. Pinrang, 8 Desember 2019.

bersangkutan seperti pengembalian surat-surat dan barang, serta penyelesaian administrasi jika masih ada hal yang belum diselesaikan, setelah semua diproses maka perjanjian tersebut telah batal.

4.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kab. Pinrang

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semuanya.

Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah swt. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits serta meneladani prinsip-prinsip hukum Islam.

4.3.1 Prinsip Tauhid

Monginsidi motor Kabupaten Pinrang menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu juga untuk mendapat keridhaan dari Allah swt, hal ini dapat dilihat dari sistem penjualan yang memberikan keringanan pembayaran

serta waktu kepada pembeli dalam melakukan pembayaran dan selalu bersikap sabar ketika pembeli membatalkan akadnya secara sepihak. Dalam menjalankan usaha tersebut, pemilik usaha juga selalu menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk bersedekah, dan tetap melaksanakan shalat pada saat bekerja, hal ini dijelaskan oleh salah satu pegawai di Monginsidi motor yang mengatakan bahwa:

”Setiap hasil keuntungannya biasanya pemiliknya menyumbang ke mesjid-mesjid, panti asuhan, dan juga anak yatim.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pemilik usaha menyumbangkan sebagian dari hasil keuntungannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, selain itu pemilik usaha juga selalu menjalankan shalat, hal ini juga berdasarkan keterangan salah satu pegawai yang mengatakan bahwa:

“Setiap masuk waktu shalat, kami disuruh untuk shalat terlebih dahulu baru kembali bekerja, dan setiap jumat kami tutup sementara dan pergi ke mesjid untuk melaksanakan shalat jumat.”⁷⁴

Berdasarkan beberapa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha Monginsidi motor Kabupaten Pinrang menjalankan usahanya dengan tetap menjalankan sedekah dan shalat serta bersikap sabar ketika ada pembeli yang melakukan pembatalan, dan hal sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu prinsip tauhid.

4.3.2 Prinsip Amar Ma'ruf nahi Mungkar

Prinsip ini berarti mengamalkan kebaikan dan mencegah keburukan, Monginsidi motor Kabupaten Pinrang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain itu di Monginsidi Kabupaten Pinrang juga memberikan

⁷³Dani (23), pekerja di monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsid Motor Kabupaten Pinrang 19 Desember 2019.

⁷⁴Dani (23), pekerja di monginsidi Motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsid Motor Kabupaten Pinrang 19 Desember 2019.

waktu pembayaran kepada pembeli, hal ini bertujuan untuk meringankan para pembeli untuk melakukan pembayaran, dan hal ini sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

4.3.3 Prinsip Keadilan

Keadilan berarti berbuat setara, dalam hal ini adil kepada setiap pembeli yang melakukan transaksi di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, baik itu adil dalam pelayanan maupun adil dalam memberikan harga.

“Setiap pembeli yang datang kami perlakukan sama, kami memberikan pelayanan sebaik mungkin, tidak membeda-bedakan pembeli, dan untuk harga kami juga menetapkan harga yang sama untuk barang yang sama, dan tidak membeda-bedakan harganya kepada pembeli, hanya saja setelah kami menetapkan harga ini sekian, ada proses tawar menawar dan kami memberikan harga sesuai dengan kesepakatan bersama, dan disini kami memberikan barang dilihat siapa yang terlebih dahulu bertransaksi, karena biasanya ada juga usaha yang memberikan barang dilihat dari penawaran tertinggi dari pembeli.”⁷⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Monginsidi motor Kabupaten Pinrang dalam menjalankan usahanya bersikap adil kepada setiap pembeli, hal ini dapat dilihat dari cara melayani dan menetapkan harga kepada pembeli, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan.

4.3.4 Prinsip Kebebasan

Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dalam memilih, pembeli diberikan kebebasan untuk memilih barang yang mereka kehendaki tanpa adanya unsur paksaan, di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang pembeli dipersilahkan untuk melihat barang terlebih dahulu, setelah itu pembeli boleh memilih barang disukainya dan juga pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi tanpa ada

⁷⁵ Suratman (39), pemilik usaha monginsidi motor Kabupaten Pinrang, wawancara oleh peneliti di Monginsidi Motor Kab. Pinrang, 8 Desember 2019.

paksaan dari penjual, jika mereka tidak ingin membeli maka pembeli dapat membatalkan dan jika mereka menyukai suatu barang maka mereka dapat melanjutkan transaksi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Monginsidi motor Kabupaten Pinrang dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip kebebasan.

4.3.5 Prinsip Persamaan

Persamaan sama halnya dengan prinsip keadilan berarti tidak membedakan, setiap pembeli diperlakukan sama dalam pelayanan, tidak memandang derajat ataupun jabatan, harus bersikap ramah dan sopan kepada setiap pembeli yang datang, baik mereka yang ingin membeli atau pun juga yang sekedar melihat atau berkunjung. Hal ini berarti di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang telah menerapkan prinsip persamaan.

4.3.6 Prinsip Tolong Menolong

Tolong menolong berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan, dengan membantu maka dapat meringankan keadaan seseorang, dalam menjalankan usaha juga hendaknya menerapkan prinsip tolong menolong agar dapat membantu masyarakat, seperti halnya di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, pembeli dapat melakukan pembayaran secara cicil atau kredit, hal ini dapat meringankan masyarakat dalam pembayaran, terutama yang tidak memiliki uang yang cukup dan juga memberi waktu pembayaran bagi pembeli, sehingga usaha ini dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tolong menolong.

4.3.7 Prinsip Toleransi

Toleransi merupakan sikap saling menghargai, seperti saling menghargai pendapat, pilihan, kepercayaan dan lain-lain. Sikap toleransi yang diterapkan usaha

Monginsidi motor Kabupaten Pinrang yaitu menghargai keputusan pembeli untuk membatalkan akad, hal ini berarti bahwa di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang telah menerapkan prinsip toleransi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bentuk Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kab. Pinrang

Adapun bentuk pembatalan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang yaitu 1) Pembatalan karena khiyar, pembatalan pada barang karena adanya barang dengan kualitas dan harga yang lebih sesuai serta lebih diminati oleh pembeli juga dapat dilakukan dengan syarat bahwa barang tersebut berasal dari tempat yang sama sehingga tidak adanya rasa saling kecewa diantara penjual dan pembeli. 2) Pembatalan dengan *Iqalah*, pembatalan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan alasan kerusakan barang tidak dapat dilakukan di Monginsidi motor Kabupaten Pinrang, kecuali pihak pemilik usaha membatalkan akad dengan alasan tertentu disebabkan karena kelalaian pembeli. 3) Pembatalan Karena Tidak Adanya Tanfidz, pembatalan akad dapat dilakukan oleh pihak penjual jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. 4) Pembatalan Karena Berakhirnya Akad, transaksi akan berakhir dengan sendirinya jika pembayaran juga telah diselesaikan.

5.1.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang

Prinsip-prinsip hukum Islam telah diterapkan oleh usaha Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang yaitu: 1) prinsip Tauhid, usaha monginsidi motor kab. Pinrang menjalankan usahanya dengan tetap menjalankan sedekah dan shalat serta bersikap sabar ketika ada pembeli yang melakukan pembatalan. 2) Prinsip Amar ma'ruf nahi mungkar, di monginsidi kab. Pinrang juga memberikan waktu pembayaran kepada pembeli, hal ini bertujuan untuk meringankan para pembeli untuk melakukan

pembayaran.3) Prinsip Keadilan, dalam menjalankan usahanya bersikap adil kepada setiap pembeli, hal ini dapat dilihat dari cara melayani dan menetapkan harga kepada pembeli. 4) Prinsip Kebebasan, pembeli dipersilahkan untuk melihat barang terlebih dahulu, setelah itu pembeli boleh memilih barang disukainya dan juga pembeli diberi kebebasan untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi tanpa ada paksaan dari penjual. 5) Prinsip Persamaan, setiap pembeli diperlakukan sama dalam pelayanan, tidak memandang derajat ataupun jabatan, harus bersikap ramah dan sopan kepada setiap pembeli yang datang. 6) Prinsip Tolong Menolong, pembeli dapat melakukan pembayaran secara cicil atau kredit, hal ini dapat meringankan masyarakat dalam pembayaran, terutama yang tidak memiliki uang yang cukup dan juga memberi waktu pembayaran bagi pembeli. 7) Prinsip Toleransi, menghargai keputusan pembeli untuk membatalkan akad.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas tentang pembatalan akad di Monginsi di motor Kabupaten Pinrang, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

- 1.1.1 Bagi pemilik usaha diharapkan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.
- 1.1.2 Untuk penulis, semoga skripsi ini yang ditulis oleh penulis, dapat menjadi khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait tentang ekonomi Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Qarim.

- A.Mas'adi, Ghufron. 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada.
- Abdulahanaa. 2014 *kaidah-kaidah keabsahan multi akad*, Yogyakarta: CV. Orbittrust corp.
- Ali, Mohammad Daud. 2009, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddi 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2006, *Hukum Islam: pengantar hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Qatani, Abdul hayyie. 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Darul insane.
- Arikunto, Suharsimi. 1996, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- ash-Shawi, Shalah. 2004, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Asparini, Niswatin. 2018, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli sepatu secara sepihak oleh pembeli (studi kasus toko Hani Fashion Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lobok Tengah*, skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram.
- Azwar, Saifuddin. 2000 *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- az-Zarqo, Mustafa Ahmad. 1968, *Al-Madkhol al fiqhi ql'am*, Beirut:Dar al-Fiqr.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Azhr. 2000, *Pokok-pokok persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres.
- Damin, Sudarman. 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti*

- Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djamil, Faturrahman. 2012, *Hukum perjanjian Dalam Transaksikan Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offest.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008, *pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Fatimah, Siti. 2005, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bawang merah berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi Kec. Panekan Kab. Magetan)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta).
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2003, *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://ziaulmuhammad.blogspot.com/2016/02/makalah-pembatalan-perjanjian.html?m=1> diakses hari selasa tanggal 6 Agustus 2019, pukul 14.06 Wita
- Izomiddin. 2018, *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Karim, Helmi. 1993, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M Hasanuddin. 2016, *Fiqh Muamalah Dinamika teori akad dan Implementasinya dalam ekonomi syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Mardani. 2015, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marilang. 2013, *Hukum perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press.
- Marzuki. 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mushlich, Ahmad wardi. . 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offest.

- Nasir, Agus. 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Jagung (Studi di Desa KebonAgung, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.
- R. Soeroso. 2011, *perjanjian dibawah tangan pedoman praktis & Aplikasi hukum*, Jakarta: Sinar Graffika.
- Sahroni, Oni. 2016, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1992, *pokok-pokok hukum Islam*, Jakarta PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2005, *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- syafe'I, Rachmat. 2005, *Ilmu ushul Fiqhi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rachmat. 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka setia.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013).



RIWAYAT HIDUP



GIFANI SAFITRI, Lahir di Rappang Kab. Sidrap, pada tanggal 03 Maret 1997. Anak ke dua dari 4 bersaudara dari pasangan Haruna dan Nurjanna, dan tinggal lautang salo Kab. Sidrap Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD Inpres) Salukayu II pada tahun 2003-2009, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Papalang Mamuju dan lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Sidrap yaitu SMKN 1 Pancarijang dan lulus pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (Sarjana) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama (beralih status) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil Program Studi Hukum Ekonomu Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang).”

PAREPARE